



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi bersama Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto pada tanggal 19 Januari 2024 di Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan hari serta waktu ibadah di daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Parta Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Amanat Nasional	12
4.	Partai Bulan Bintang	13
5.	Partai Demokrat	14

3. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka

1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Ummat	24

6. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

KEEMPAT : Lokasi untuk Kampanye Rapat Umum sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO

No.	Uraian	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu		
		21-Jan-24	22-Jan-24	23-Jan-24	24-Jan-24	25-Jan-24	26-Jan-24	27-Jan-24	28-Jan-24	29-Jan-24	30-Jan-24	31-Jan-24	01-Feb-24	02-Feb-24	03-Feb-24	04-Feb-24	05-Feb-24	06-Feb-24	07-Feb-24	08-Feb-24	09-Feb-24	10-Feb-24		
		No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 1	No Urut 2	-	-	-		
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD	Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	-	-	-		
2	Partai Politik Pengusul	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	PDI Perjuangan	PKB	Partai Gerindra	-	-	-		
		Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	Partai Hanura	Partai Nasdem	Partai Golkar	-	-	-		
		PPP	PKS	PAN	PPP	PKS	PAN	PPP	PKS	PAN	PPP	PKS	PAN	PPP	PKS	PAN	PPP	PKS	PAN	-	-	-		
		-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	PBB	-	-	-	-	
		-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	Partai Demokrat	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Partai Politik Non Pengusul	-	Partai Ummat	-	-	Partai Ummat	-	-	Partai Ummat	-	-	Partai Ummat	-	-	Partai Ummat	-	-	Partai Ummat	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO
 Divisi Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

HAMDANI